

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kpt KPU Minut NOMOR 3 TAHUN 2026, 6 HLM

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

Abstrak

Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan korupsi serta meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Pembentukan UPG ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Keputusan ini menetapkan susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi yang meliputi pencegahan gratifikasi, penerimaan dan verifikasi laporan gratifikasi, pengadministrasian, pendokumentasian, serta pelaporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Minahasa Utara, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU. Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 812 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai wujud komitmen KPU Kabupaten Minahasa Utara dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.